

INDIKASI JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	4 November 2016
Tanggal Efektif dari OJK	3 Februari 2017
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	10 Februari 2017
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai	16 Februari 2017
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	13 Februari 2017
Tanggal Ex-HMETD di Pasar Tunai	17 Februari 2017
Tanggal Terakhir Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang Berhak Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	16 Februari 2017
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa	17 Februari 2017
Periode Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD	20 – 24 Februari 2017
Periode Pendaftaran, Pemesanan dan Pembayaran Sertifikat Bukti HMETD	20 – 24 Februari 2017
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	22 – 28 Februari 2017
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	28 Februari 2017
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	1 Maret 2017
Tanggal Pengembalian uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan	3 Maret 2017

PENAWARAN UMUM TERBATAS II

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari sebanyak 99,04% (sembilan puluh sembilan koma nol empat persen) Pemegang Saham dalam RUPS untuk melaksanakan PUT II dengan memberikan HMETD pada tanggal 4 November 2016. Perseroan dengan ini melakukan PUT II dengan HMETD kepada para Pemegang Saham dalam rangka penambahan modal dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.929.375.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham Baru. Setiap pemegang 1.000 (seribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 1.075 (seribu tujuh puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sebesar 51,81% (lima puluh satu koma delapan satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang akan dikeluarkan dari portfel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham yang diterbitkan dalam PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp703.050.000.000,- (tujuh ratus tiga miliar lima puluh juta Rupiah).

Oki Widjaja dan PT Philadel Terra Lestari ("PT PTL") sebagai Pemegang Saham Pengendali telah menyatakan tidak akan melaksanakan dan akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II. Oki Widjaja akan mengalihkan sebanyak 117.216.847 (seratus tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh) HMETD kepada Xtera Pte. Ltd. ("Xtera") dan PT PTL akan mengalihkan sebanyak masing-masing 292.937.500 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) HMETD kepada PT Equator Capital Partners ("ECP") dan PT Indolife Pensiontama ("PT IP"). Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PUT II PT Bank Ina Perdana Tbk No. 130 tanggal 29 November 2016, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT II PT Bank Ina Perdana Tbk No. 86 tanggal 27 Desember 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, PT Buana Capital Sekuritas (dahulu bernama PT Buana Capital) (pihak terafiliasi), sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya sejumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portfel.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila Xtera, PT ECP, PT IP, seluruh Pemegang Saham lainnya dan Masyarakat melaksanakan haknya, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II		Sesudah PUT II			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Oki Widjaja	109.038.928	10.903.892.800	4,00	109.038.928	10.903.892.800	1,93
2. PT PTL	545.000.000	54.500.000.000	20,00	545.000.000	54.500.000.000	9,84
OCBC Securities Pte Ltd - Client AC*	790.000.000	79.000.000.000	28,99	1.639.250.000	163.925.000.000	28,99
Lion Trust SIA NS Asean Financials Fund - 869344007	498.514.000	49.851.400.000	18,29	1.034.616.550	103.441.655.000	18,29
PT IP	470.092.720	47.009.272.000	17,25	1.268.379.894	126.837.989.400	22,43
DBS Bank Ltd SIA LITSLAS	285.970.000	28.597.000.000	10,49	593.387.750	59.338.775.000	10,49
Trustee of NS Financial Fund	-	-	-	292.937.500	29.293.750.000	5,18
PT ECP	-	-	-	117.216.847	11.721.684.700	2,07
Xtera	-	-	-	117.216.847	11.721.684.700	2,07
Masyrakat	26.384.352	2.638.435.200	0,97	54.747.531	5.474.753.100	0,97
Pembeli Siaga	-	-	-	750.000.000	75.000.000.000	10,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.725.000.000	272.500.000.000	100	5.654.375.000	565.437.500.000	100
Modal Dalam Portfel	17.275.000.000	1.727.500.000.000		14.345.625.000	1.434.562.500.000	

* Berdasarkan surat dari OCBC Securities Pte Ltd tanggal 2 Mei 2014, Pemegang Rekening terdiri dari 8 pihak.

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PUT II ini dilaksanakan oleh Xtera, PT ECP, PT IP secara keseluruhan sesuai porsinya, namun tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham lainnya dan Masyarakat, sehingga sebagian sisanya dilaksanakan oleh Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan komposisi Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah PUT II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II		Sesudah PUT II			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Oki Widjaja	109.038.928	10.903.892.800	4,00	109.038.928	10.903.892.800	2,61
PT PTL	545.000.000	54.500.000.000	20,00	545.000.000	54.500.000.000	13,04
OCBC Securities Pte Ltd - Client AC*	790.000.000	79.000.000.000	28,99	790.000.000	79.000.000.000	18,91
Lion Trust SIA NS Asean Financials Fund - 869344007	498.514.000	49.851.400.000	18,29	498.514.000	49.851.400.000	11,93
PT IP	470.092.720	47.009.272.000	17,25	763.030.220	76.303.022.000	18,26
DBS Bank Ltd SIA LITSLAS	285.970.000	28.597.000.000	10,49	285.970.000	28.597.000.000	6,84
Trustee of NS Financial Fund	-	-	-	292.937.500	29.293.750.000	7,01
PT ECP	-	-	-	117.216.847	11.721.684.700	2,81
Xtera	-	-	-	117.216.847	11.721.684.700	2,81
Masyrakat	26.384.352	2.638.435.200	0,97	26.384.352	2.638.435.200	0,63
Pembeli Siaga	-	-	-	750.000.000	75.000.000.000	17,95
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.725.000.000	272.500.000.000	100	4.178.091.847	417.809.184.700	100
Modal Dalam Portfel	17.275.000.000	1.727.500.000.000		15.821.908.153	1.582.190.815.300	

* Berdasarkan surat dari OCBC Securities Pte Ltd tanggal 2 Mei 2014, Pemegang Rekening terdiri dari 8 pihak.

Jika Pemegang Saham Perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan sesuai porsi sahamnya, maka proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan akan mengalami penurunan (dilusi) sampai dengan maksimum 51,81% (lima puluh satu koma delapan puluh satu persen) setelah HMETD dilaksanakan.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN SUARA PEMBARUAN TANGGAL 5 DESEMBER 2016.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK INA PERDANA Tbk ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang usaha jasa perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Wisma BSG JI. Abdul Muis No.40
Jakarta Pusat, 10160 – Indonesia
Telepon : (+62-21) 385 9050
Faksimili : (+62-21) 385 9041
Situs: www.bankina.co.id
Email: corp_sec@bankina.co.id

8 Kantor Cabang berlokasi di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya dan Lumajang
9 Kantor Cabang Pembantu berlokasi di Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Surabaya
5 Kantor Kas berlokasi di Jakarta dan Tangerang

PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PUT II") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Sebanyak-banyaknya sejumlah 2.929.375.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham ("Saham Baru"). Setiap pemegang 1.000 (seribu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 1.075 (seribu tujuh puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini sebesar 51,81% (lima puluh satu koma delapan satu persen) dari jumlah seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUT II dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, yang akan dikeluarkan dari portfel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham yang diterbitkan dalam PUT II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PUT II ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp703.050.000.000,- (tujuh ratus tiga miliar lima puluh juta Rupiah).

Sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan HMETD, dalam hal Pemegang Saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Oki Widjaja dan PT Philadel Terra Lestari sebagai Pemegang Saham Pengendali telah menyatakan tidak akan melaksanakan dan akan mengalihkan HMETD yang menjadi haknya dalam PUT II. Oki Widjaja akan mengalihkan sebanyak 117.216.847 (seratus tujuh belas juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh) HMETD kepada Xtera Pte. Ltd. dan PT PTL akan mengalihkan sebanyak masing-masing 292.937.500 (dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) HMETD kepada PT Equator Capital Partners dan PT Indolife Pensiontama. Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PUT II PT Bank Ina Perdana Tbk No. 130 tanggal 29 November 2016, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT II PT Bank Ina Perdana Tbk No. 86 tanggal 27 Desember 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, PT Buana Capital Sekuritas (dahulu bernama PT Buana Capital) (pihak terafiliasi), sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak-banyaknya sejumlah 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portfel.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT II INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) MAKSIMUM SEBESAR 51,81% (LIMA PULUH SATU KOMA DELAPAN SATU PERSEN).

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PUT II INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH SAHAM PERSEROAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. RISIKO AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR DAN/ATAU PIHAK LAIN DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN.

PERSEROAN AKAN MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS II DALAM BENTUK WARKAT DAN TANPA WARKAT. SAHAM DALAM BENTUK WARKAT HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN OLEH BAE SEDANGKAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD DALAM BENTUK TANPA WARKAT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DI DALAM PENITIPAN KOLEKTIF YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH PT KSEI.

PT BUANA CAPITAL SEKURITAS (DAHULU BERNAMA PT BUANA CAPITAL) (PIHAK TERAFILIASI) BERTINDAK SEBAGAI PEMBELI SIAGA

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 2017

KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam rangka PUT II ini sebanyak-banyaknya sejumlah 2.929.375.000 (dua miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp703.050.000.000,- (tujuh ratus tiga miliar lima puluh juta Rupiah), diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan di luar bursa maupun melalui BEI.

- Penerima Saham yang Berhak Menerima HMETD**
Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 1.000 (seribu) Saham Lama akan mendapatkan 1.075 (seribu tujuh puluh lima) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS.
- Pemegang HMETD yang Sah**
Pemegang HMETD yang sah adalah:
 - Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 Februari 2017; atau
 - Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen SBHMETD sampai dengan akhir perdagangan HMETD; atau
 - Para pemegang HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.
- Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD**
Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan, dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam penitipan kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuhan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya tersebut dapat melaksanakannya melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian.

4. Bentuk HMETD
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan rekening HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing Pemegang Saham di KSEI.

5. Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 17 Februari 2017. Sertifikat HMETD bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif di KSEI akan didistribusikan secara langsung oleh BAE ke Pemegang Saham selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 17 Februari 2017.

6. Permohonan Pemecahan SBHMETD
Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah yang tercantum dalam SBHMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan SBHMETD dan menyerahkan kepada BAE Perseroan untuk mendapatkan pecahan SBHMETD dengan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017.

7. Nilai Teoritis HMETD
Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara pemegang HMETD satu dengan yang lainnya, yang tergantung dari permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Berikut disajikan perhitungan nilai teoritis HMETD daam PUT II ini. Perhitungan ini merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan atau perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD.

Asumsi:
Harga pasar satu saham : RpA
Harga saham yang ditawarkan dalam PUT II : RpR
Jumlah saham yang beredar sebelum PUT II : A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT II : R
Jumlah saham yang beredar sesudah PUT II : A + R
Harga teoritis Saham Baru ex-HMETD :

$$\frac{(R \times a \times A) + (R \times r \times R)}{(A + R)} = Rp X$$

Harga teoritis HMETD adalah = RpX – RpR

8. Penggunaan SBHMETD
SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru. SBHMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota BEI atau Bank Kustodiannya.

9. Pecahan HMETD
Berdasarkan Peraturan OJK No.32/2015, bahwa dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

10. Lain-lain
Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindaahan hak atas pemindaahan HMETD menjadi beban tanggungan Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT II ini, Perseroan dapat berencana untuk menerbitkan atau mencatikan Saham Baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham di luar yang ditawarkan dalam PUT II ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PUT II

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUT II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT II, seluruhnya akan digunakan untuk meningkatkan Modal Inti Perseroan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 September 2016, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp1.884.534 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2016 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") firma anggota Ernst & Young Global Limited (Akuntan Penanggung Jawab: Sinarta), Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dalam laporannya tertanggal 23 Desember 2016 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf Hal Lain sehubungan dengan rencana PUT II kepada para pemegang saham Bank dalam rangka penerbitan HMETD di BEI dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2016 diperlihatkan pada tabel di bawah ini: *(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	Jumlah
Liabilitas Segera	782
Simpanan:	
Pihak berelasi	127.827
Pihak ketiga	1.725.964
Jumlah	1.853.791
Simpanan dari bank lain	11.142
Utang pajak	6.342
Utang Bunga	5.475
Imbalan imbalan kerja jangka panjang	2.423
Liabilitas lain-lain	4.579
Jumlah Liabilitas	1.884.534

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan Perseroan tanggal 30 September 2016 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP PSS, firma anggota Ernst & Young Global Limited (Akuntan Penanggung Jawab: Sinarta), Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dalam laporannya tertanggal 23 Desember 2016 dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan paragraf Hal Lain sehubungan dengan rencana PUT II kepada para pemegang saham Bank dalam rangka penerbitan HMETD di BEI dan untuk memenuhi permintaan OJK, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP PSS, firma anggota Ernst & Young Global Limited (Akuntan Penanggung Jawab: Sinarta), Akuntan Publik Independen, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dalam laporannya tertanggal 15 Juni 2016 dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf Hal Lain tentang (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen atas laporan keuangan tersebut, dan (ii) memenuhi permintaan OJK, dengan penerbitan kembali laporan keuangan tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (dahulu Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny) (Akuntan Penanggung Jawab: Yelly Warsono) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan *(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30	31	
	September 2016	Desember 2015	Desember 2014 ^(*)
Aset			
Kas	16.436	13.476	11.598
Giro pada Bank Indonesia	141.990	125.021	126.736
Giro pada Bank Lain-Bersih	440	153	113
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	139.876	122.492	331.147
Efek-efek	615.448	322.677	214.775
Efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali	-	1	

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2016	2015*	2015	2014**
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	193.940	(106.081)	(98.670)	230.844
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(292.377)	(100.261)	(80.170)	(105.264)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	146.088	-	-	117.492

* tidak diaudit ** disajikan kembali

Rasio-rasio Keuangan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2016	2015	2014*	

Permodalan				
KPMI (memperhitungkan risiko kredit)	34,11%	21,92%	27,98%	
KPMI (memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional)	30,80%	19,93%	25,36%	
KPMI (memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar)	34,11%	21,59%	27,43%	
KPMI (memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional)	30,80%	19,66%	24,91%	

Kualitas Aset				
Aset produktif bermasalah terhadap aset produktif	2,26%	0,16%	0,54%	
Non Performing Loan - Bersih	3,00%	0,08%	0,61%	
Non Performing Loan - Kotor	3,49%	0,10%	0,80%	
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	0,39%	0,21%	0,20%	

Rentabilitas				
Return on Asset (ROA)	1,48%	1,05%	1,29%	
Return on Equity (ROE)	7,78%	5,80%	5,63%	
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	86,73%	90,46%	89,76%	
Net Interest Margin (NIM)	5,10%	4,26%	4,71%	

Likuiditas				
Loan to Funding Ratio (LFR)	70,83%	82,83%	75,07%	

Keputusan				
a. Presentase Pelanggaran BMPK				
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%	
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%	

b. Presentase Pelampauan BMPK				
1) Pihak Berelasi	0,00%	0,00%	0,00%	
2) Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%	

GWM				
a. Primer	7,45%	7,56%	8,15%	
b. Sekunder	7,71%	7,68%	9,43%	
c. LFR	0,92%	0,00%	0,12%	

* disajikan kembali

KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat HMETD atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah memenuhi semua pemesanan tambahan dan masih terdapat Sisa Saham yang ditawarkan, maka Pembeli Siaga akan mengambil atau membeli Sisa Saham sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan, yaitu sebesar Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka saham tersebut tidak akan dikeluarkan dari portepel.

Keterangan singkat mengenai PT Buana Capital Sekuritas (dahulu bernama PT Buana Capital) ("BC") sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PUT II ini adalah:

BC adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 3 April 1990, dibuat di hadapan Edison Sianipar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2336.HT.01.01-TH.90, tanggal 19 April 1990. Anggaran dasar lengkap BC termaktub di dalam Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham BC No. 15 tanggal 9 Juli 2008, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50754.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008. Anggaran dasar BC telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan terakhirnya termaktub di dalam Akta Pernyataan Keputusan Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham BC No. 6, tanggal 17 Januari 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-001416.AH.01.02.TAHUN 2017, tanggal 19 Januari 2017, dengan alamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II Lantai 26, Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, Indonesia. Website: www.buana-capital.com, email: corsec@buana-capital.com.

Kegiatan utama BC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pengurus BC berdasarkan Akta No. 19 tanggal 16 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Direksi	Dewan Komisaris
Benny H. Setiabrata - Direktur Utama	Pieter Tanuri - Komisaris Utama
Lidia Trivelly	Yohanes Ade Bunian Moniaga
Harjini Santoso	
Ratna Karim	

Struktur Permodalan BC pada saat ini berdasarkan Akta No. 30 tanggal 22 November 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, telah didaftarkan kepada Menkumham berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31903 tanggal 14 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.200.000	120.000.000.000	100,0
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Philadel Terra Lestari	360.000	36.000.000.000	60,0
2. Benny Hardiman Seliabrata	210.000	21.000.000.000	35,0
3. Yohanes Ade Bunian Moniaga	15.000	1.500.000.000	2,5
4. Yulian Kusuma Kwee	15.000	1.500.000.000	2,5
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600.000	60.000.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	600.000	60.000.000.000	

BC memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, dimana BC dan Perseroan sama-sama dimiliki dan dikendalikan oleh Pieter Tanuri.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PUT II PT Bank Ina Perdana Tbk, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksana dalam rangka PUT II PT Bank Ina Perdana Tbk No. 129 tanggal 29 November 2016, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PUT II Perseroan:

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 16.00 WIB berhak mengajukan pemesanan Saham Baru dan/atau dalam rangka PUT II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 1.000 (seribu) Saham Lama berhak atas 1.075 (seribu tujuh puluh lima) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Pelaksanaan Rp240,- (dua ratus empat puluh Rupiah) per saham.

Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke bawah dan pecahan tersebut menjadi milik Perseroan dan harus dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.

Pemesan yang berhak membeli Saham Baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu Pemegang Saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau dalam kolom endorsemen pada SBHMETD atau daftar pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, WNI dan/atau Asing dan/atau Lembaga dan/atau Badan Hukum/Badan Usaha baik Indonesia/Asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham yang berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftarkan Surat Kolektif Sahamnya untuk diregistrasi, yaitu sebelum batas akhir pencatatan dalam DPS yakni sebelum tanggal 16 Februari 2017.

2. Distribusi HMETD

a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah melakukan pendaftaran KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 17 Februari 2017.

b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham.

Prosedur Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017.

a. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif

1. Pemegang HMETD memberikan instruksi pelaksanaan HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian dan membayar Harga Pelaksanaan HMETD dengan memasukkannya ke dalam rekening yang khusus ditunjuk oleh KSEI;

2. Pada Hari Bursa yang sama dengan saat disampaikan instruksi pelaksanaan HMETD oleh Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI, maka:

• KSEI akan mendebet HMETD dari masing-masing sub rekening pemegang HMETD yang memberikan instruksi pelaksanaan HMETD ke dalam rekening KSEI dengan menggunakan fasilitas C-BEST;

• Segera setelah uang Harga Pelaksanaan HMETD diterima di dalam rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI, KSEI akan melakukan pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD dari rekening bank yang ditunjuk oleh KSEI tersebut ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari yang sama.

3. 1 (satu) Hari Bursa setelah KSEI menerima instruksi pelaksanaan HMETD, KSEI akan menyampaikan kepada BAE, dokumen sebagai berikut:

• Daftar rincian instruksi pelaksanaan HMETD yang diterima KSEI, berikut rincian data Pemegang HMETD (nomor identitas, nama, alamat, status kewarganegaraan dan domisili) pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan HMETD;

• Surat atau bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD yang dilakukan oleh KSEI, dari rekening bank yang ditunjuk KSEI ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan;

• Instruksi untuk mendapatkan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ke dalam rekening khusus yang telah disediakan oleh KSEI.

4. Segera setelah BAE Perseroan menerima dokumen-dokumen KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 di atas, BAE Perseroan akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung dari instruksi pelaksanaan HMETD, bukti pemindahbukuan uang Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus berdasarkan data pada rekening bank khusus serta instruksi untuk mendepositokan sejumlah Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD.

5. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) di rekening bank khusus, BAE akan menerbitkan/mendepositokan sejumlah Saham Baru ke dalam rekening khusus yang telah disiapkan KSEI dan KSEI akan langsung mendistribusikan Saham Baru dengan menggunakan fasilitas C-BEST. Selanjutnya, setelah melakukan pendistribusian Saham Baru tersebut maka KSEI akan memberikan laporan hasil distribusi Saham Baru tersebut kepada Perseroan dan BAE.

b. Prosedur Pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif

1. Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor pusat BAE.

2. Pemegang HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif yang akan melakukan pelaksanaan HMETD harus membayar Harga Pelaksanaan HMETD ke dalam rekening bank khusus serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;

b. Asli bukti pembayaran Harga Pelaksanaan HMETD;

c. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemegang HMETD (perorangan) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD (Kartu Tanda Penduduk/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari pemegang HMETD (lembaga/badan hukum) yang akan melakukan pelaksanaan HMETD;

d. Asli surat kuasa, jika pelaksanaan HMETD dilakukan oleh pemegang HMETD melalui kuasanya dan dilampirkan fotokopi identitas yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (Kartu Tanda Penduduk/paspor/Kartu Izin Tinggal Terbatas);

e. Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen berupa:

• Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengalangan Efek atas Saham Baru dalam Penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;

• Asli formulir penyetoran Efek yang diterbitkan KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap.

3. BAE akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung untuk pelaksanaan HMETD sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 di atas.

4. Selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima oleh BAE dan uang Harga Pelaksanaan HMETD telah dibayar penuh (in good funds) ke dalam rekening bank yang ditunjuk oleh Perseroan, BAE akan menerbitkan sejumlah Saham Baru dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham ("SKS"), jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan Saham Baru dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif.

3. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau membeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan saham hasil penataannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penataannya dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;

e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaannya oleh BAE.

f. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal sebesar Rp25.000,- per FPPS Tambahan ditambah Pajak Penghasilan 10%.

2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui system C-Best);

b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD oleh BAE Perseroan;

c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

d. Dikenakan biaya konversi sebesar Rp1.500,- atau minimal sebesar Rp25.000,- per FPPS Tambahan ditambah Pajak Penghasilan 10%.

3. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan saham hasil penataannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;

b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2017 dalam keadaan tersedia (in good funds). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan dalam PUT II

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 1 Maret 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;

b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PUT II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PUT II ini sesuai dengan Peraturan OJK No.32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

5. Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang SBHMETD (Di luar Penitipan Kolektif KSEI) Dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah di rekening Perseroan di bawah ini pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet, giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan pada:

PT Bank Ina Perdana Tbk
Cabang Abdul Muhsin
No. Rekening: 001.00.99.99991.1
Atas Nama: HMETD2 Bank Ina Perdana

Segala biaya yang wesel bank akan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh pihak bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 28 Februari 2017.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PUT II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE yang ditunjuk Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang Rekening di KSEI.

7. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak membatalkan pemesanan Saham Baru baik secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham.

Hal-hal yang menyebabkan dibatalkannya pemesanan antara lain:

a. Pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang ditawarkan dalam PUT II yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.

b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.

c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

8. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 3 Maret 2017. Surat pembatalan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap hari kerja, mulai tanggal 1 Maret 2017.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal penjatahan atas setelah tanggal diumumkannya pembatalan PUT II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan dalam denominasi Rupiah sesuai dengan maksimum bunga deposito dalam denominasi Rupiah Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh BAE melalui Emiten.

9. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI atau tersedia SKSnya selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD dapat diambil pada setiap hari kerja (Senin - Jumat, pukul 09.00 - 15.00 WIB). Pengambilan dilakukan di kantor BAE dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Asli KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan); atau

b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi/dewan komisaris atau pengurus yang masih berlaku;

c. Asli surat kuasa sah (bagi lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;

d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham.

10. Alokasi Terhadap HMETD Yang Tidak Dilaksanakan

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT II tersebut tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang SBHMETD maka sisa saham akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD atau FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan HMETD yang telah dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT II PT Bank Ina Perdana Tbk No. 130 tanggal 29 November 2016, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam rangka PUT II PT Bank Ina Perdana Tbk No. 86 tanggal 27 Desember 2016, yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, PT Buana Capital Sekuritas (dahulu bernama PT Buana Capital) (pihak terafiliasi), sebagai Pembeli Siaga akan membeli sebanyak